

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP



A. REZA URUNG
17 03 111

PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA
PAREPARE
2022

**ANALISIS HUKUM SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada



Oleh

A. REZA URUNG

17 03 111

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1


Pembimbing 2


Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201


Iswandy Rani Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0905089101

Mengetahui

Ketua Program Studi


Auliah Ambarwati, S.H., M.H.
NIDN. 0920119402

Dekan Fakultas Hukum


Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201

**ANALISIS HUKUM SISTEM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI






Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

A. REZA URUNG


17 03 111

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Hari, **Sabtu, 08 Januari 2022** dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijang, S.E., M.M., M.H.</u> Rektor	(..... )
Ketua	: <u>Kairuddin Karim., S.H., M.H.</u> Lektor	(..... )
Anggota	: <u>Iswandy Rani Saputra, S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(..... )
Anggota	: <u>Saharuddin, S.H., M.H.</u> Lektor	(..... )
Anggota	: <u>Muhammad Akbar Fhad S, S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(..... )

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Kairuddin Karim, S.H., M.H.
NIDN. 0906046201

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A. Reza Urung

NIM : 17 03 111

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul skripsi : Analisis Hukum Sistem Pembagian Harta Gono
Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Yang Membuat Pernyataan
Parepare, 08 Januari 2022



A. Reza Urung
NIM. 17 03 111

ABSTRAK

ANDI REZA URUNG. Analisis Hukum Sistem Pembagian Harta Gono-gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap (dibimbing oleh Kairuddin Karim selaku pembimbing 1 dan Iswandy Rani Saputra selaku pembimbing 2).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta gono gini adat Tolotang di Kabupaten Sidrap, dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini adat Tolotang di Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dan Empiris yang dianalisis dengan menggunakan penalaran logika induktif. Sumber data yang digunakan ialah data primer yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lapangan, yang didapatkan melalui observasi, wawancara, survey, angket, dan kuesioner, serta ditambah dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi segala dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian; data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terlebih dahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi dan semu informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Sistem pembagian harta gono-gini pada Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan cara musyawarah yang menghadirkan kedua belah pihak, serta dimediasi oleh pemangku adat, dan jika dari musyawarah maupun mediasi pemangku adat belum juga ditemukan solusi maka akan ditempuh jalur pengadilan. (2) Proses penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini Adat Tolotang Kabupaten Sidrap tetap mengutamakan mediasi oleh *Uwa'* selaku pemangku adat atau orang yang dituakan dan diengar pendapatnya. Namun jika salah satu pihak merasa kurang puas ataupun tidak setuju, proses penyelesaiannya akan dilanjutkan menggunakan hukum yang berlaku/ hukum positif melalui jalur Pengadilan.

Kata kunci: Analisis Hukum, Harta Gono-gini, Hukum Adat, Adat *Tolotang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki laki dengan wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) (Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2022: 137-145).

Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sesuatu yang sakral. Pada dasarnya harta gono gini awalnya berasal adat istiadat yang berkembang di indonesia kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum postif yang berlaku. Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa perkawinan masih berlangsung (Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2021: 1-12).

Kesejahteraan dalam keluarga suatu hak yang mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama sama orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum.

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan

Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam hubungan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Perkawinan diatur tentang harta benda perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Ayat (1) Tentang Perkawinan menentukan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Selanjutnya dalam Ayat (2) Menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah penguasaan masing masing sepanjangpara pihak tidak menentukan hal lain" (Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021: 70-76).

Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pemcaharian hasil bersama suami istri dan barang barang hadiah (Asba, P., Susastra, A. A., & Mannan, K. 2022: 95-99).

Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan ;Harta yang diperoleh suami istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan ;
2. Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
3. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Asal usul orang Tolotang berasal dari Wajo yang mengungsi dari daerah asalnya pada awal abad ke17, karena menolak di islamkan oleh raja Wajo Arung Matoa atau Sangkuru Petta Mulajaji Sultan Abdulrahman .Sedangkan penaman Tolotang karena kelompok masyarakat ini menetap di sebelah selatan kota pangkajene kota kabupaten sidenreng rappang, dalam bahasa bugis arah selatan disebut dengan istilah lotang ritual dan seremoni adalah bagian yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat mengindikasikan perlunya individu (Syukur, 2015: 109)

Perlu ditegaskan bahwa seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dan pendalam tentang Adat Tolotang guna menyesuaikan antara Hukum positif dan hukum Adat Tolotang, terkait dengan pembagian harta bersama sehingga tercipta kesamaan sebagai negara hukum yang harus tunduk pada hukum positif dengan menjadikan Hukum Adat sebagai sumber hukum. Secara umum, Hukum adat tentang harta gono gini hampir sama di seluruh daerah (Ambarwati, A., & Faizal, F. K. 2022: 158-162).

Meskipun pembagian harta gono gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya seperti budaya Adat Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat Tolotang adalah sekelompok penduduk di kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022: 196-201).

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal penerusan, penggunaan, dan pembagiannya (Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021: 41-54).

Pada kenyataannya perbincangan terkait masalah harta bersama (Gono-gini) ternyata masih dipandang sebelah mata, yang dimana konsep dari pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separuh dari harta atau harta bersama yang dimaksud adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa perkawinan masih berlangsung, istilah gono goni sendiri merupakan istilah hukum yang populer di masyarakat dan digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum Islam maupun adat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sistem pembagian harta gono gini adat tolotang, di karenakan bisa saja harta gono gini maupun harta bawan tercampur aduk, maka di rasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses pembagian harta gono gini adat tolotang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta gono gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian harta gono gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta gono gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pembagian harta gono gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep baru tentang sistem pembagian harta gono gini adat tolotang. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini terkhusus ilmu pengetahuan dalam hukum perdata

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berdasarkan masalah-masalah yang muncul dalam pembagian harta gono gini terkhususnya dalam adat tolotang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

1. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2008:58)

Menurut Sugiono, Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan (Sugiono, 2015:335)

Menurut (Komaroddin, 2001:53), Analisa atau Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu

Menurut Gorys Keraf Analisis adalah suatu proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. (Gorys Keraf, 2004: 64).

2. Pengertian Hukum

Menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah sebagai berikut, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Menurut Abdul Mannan, Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. (Abdul Mannan, 2005: 155)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Analisis Hukum Adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objek terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum atau undang-undang.

B. Harta Gono Gini

1. Pengertian Harta Gono Gini

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dinyatakan bahwa percampuran harta diantara suami dan istri mulai terjadi sejak pernikahan terjadi. Akibatnya, harta suami dan istri tersebut menyatu dan dikenal seagai hartabersama di mata hukum

b. Menurut Hukum Adat

Harta gono gini atau harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, maupun harta hasil pencaharian bersama suami dan istri

c. Menurut Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Yang dimaksud dengan harta gono gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah.”

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

2. Macam-Macam Harta Gono Gini

Adapun Menurut Pasal 53 Undang undang Perkawinan membagi

harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Harta Bawaan, Harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.
- b. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan, Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri
- c. Harta bersama atau Gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan

Adapun Menurut Hukum Islam ada beberapa harta yang berkenaan

dengan harta bersama yang lazim dikenal di indonesia antara lain :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karrena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing masih pihak suami atau istri
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau parabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama

3. Ruang Lingkup Harta Gono-gini

Adapun ruang lingkup harta gono-gini menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa:

Harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah bercerai menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat, dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam hartabersama.

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Menurut (M. Yahya Harahap, 1993:194), telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta gono-gini atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta gono-gini suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas namasuami istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Gono-gini

Patokan untuk menentukan suatu barang tersebut obyek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang atau biaya

pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah.

Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama. Maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta gono-gini.

c. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta gono-gini semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta gono-gini. Namun kita sadar dalam sengketa perkara harta bersama tidak semulus dan sesederhanaitu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat biasa dialihkan berdasarkan atas hak pembeli, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta

bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan atau keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Gono-gini dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta gono-gini atau berasal dari harta bersama akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta gono-gini. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan kepentingan keluarga.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami istri baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama, penggabungan penghasilan pribadi suami istri terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam

perjanjian perkawinan.

4. Dasar Hukum Harta Gono Gini

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “harta benda yang diperoleh selama sebelum terjadinya perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak diperbolehkan ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.
- c. Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991) Pasal 85 disebutkan bahwa, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan, dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan

adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta bersama suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Di dalam kitab Undang-undang Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa percampuran percampuran harta di antara suami dan istri mulai terjadi sejak pernikahan terjadi. Akibatnya, Harta suami dan istri menyatu dan dikenal sebagai harta bersama di mata hukum.

5. Cara Pembagian Harta Gono Gini

Menurut Ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, Masing-masing (Suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono gini tersebut.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :
Jika suami istri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono gini ke pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atauy duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian disebutkan bahwa:

konsekuensi dari perceraian adalah pembagian harta bersama yang harus diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya, pasangan suami dan istri yang bercerai harus melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum masing-masing.

Hukum masing-masing yang dimaksudkan dalam Undang-undang perkawinan ialah beberapa hukum yang dapat diterapkan, misalnya hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi kedua pasangan tersebut. Maka dari itu, perceraian dan model pembagian harta bersama diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut. Dalam hal proses pembagian harta bersama (Gono-gini) diserahkan kepada pihak suami dan istri, maka pembagian harta bersama dari tiap pasangan yang bercerai bisa berbeda-beda. Hal tersebut sah dilakukan sepanjang menemukan kata sepakat.

Sebagai contoh, pada orang yang beragama islam, pembagian bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama. Tetapi apabila pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri, maka pengadilan akan menerapkan hukum positif negara yakni sebagaimana menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan berikut turunannya.

6. Hak & Tanggungjawab Serta Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembagian Harta Gono-gini

Pengertian Hak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah, hak ialah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh Undang-Undang. Jadi kesimpulan pengertian hak diatas merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dimana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri.

Adapun pengertian Tanggungjawab menurut Widagdho mengatakan bahwa Tanggungjawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. (Djoko Widagdho, 1991: 145)

Tanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)..

Sedangkan pengertian Kewajiban menurut Notogero menyatakan bahwa, kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan.

Ketentuan tentang harta gono gini yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya

menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga tanggung jawab dan lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan menegakkan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan.

Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri maupun utang bersama selama perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang membebani masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas

dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga.

Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

C. Hukum Adat

1. Sejarah Hukum Adat

a. Sejarah sebelum kemerdekaan

Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman (yulia, 2016: 7-8)

1) Zaman Daendels (1808–1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari Hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga Hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

2) Zaman Raffles (1811–1816)

Pada zaman ini Gubernur Jendral dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji / meneliti peraturan-

peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu *Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java*, yang mengatur tentang :

- a) Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
- b) Susunan pengadilan terdiri dari *residen's court*, *Bupati's court*, *Division court*, *Circuit of court* atau pengadilan keliling
- c) *Native law* dan *unchain costum* untuk *Bupati's court* dan untuk Residen (orang inggris) Memakai Hukum Inggris

3) Zaman Komisi Jendral (1816-1819)

Pada zaman ini, tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah adapada zaman Raffles

4) Zaman Chr. Baud (1834-1836)

Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada Hukum Adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putra-putra Indonesia sudah menulis disertai mengenai Hukum Adat di Perguruan Tinggi di Belanda, Antara lain: tahun 1992, Kusumaatmadja yang menulis tentang wakaf, tahun 1925 Soebroto yang menulis tentang gadai sawah, tahun 1925, Endabumi yang menulis tentang hukum tanah suku batak, tahun 1927, Soepomo yang menulis tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan.

b. Setelah kemerdekaan

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Mengakui keberadaan hukum adat, yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar“. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam Pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.

Dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960, memberikan pengakuan bagi hukum adat, yaitu :

- 1) Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
- 2) Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Dalam penyempurnaan Undang-undang Hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain.

Kemudian juga, dalam penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, juga berdasarkan pada azas hukum adat. Undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan hukum adat, seperti pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat. Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria menyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan bahwa Hukum yang dipakai oleh pancasila, yakni yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa". Seterusnya, dalam Pasal 17 ayat (2) Yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberadaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia.

Setelah amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Pengertian Hukum Adat

Beberapa pengertian para ahli mengenai Hukum Adat (Dominikus Rato, 2011: 11):

a. Menurut Cornelis van Volenhoven

Beliau memberi pengertian Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikondifisaksikan (Oleh karena itu disebut Adat).

b. Menurut Ter Haar Ben

Pandangan Ter Haar ada dua yaitu yang dikemukakannya dalam pidato dies natalis tahun 1930. Pidato ini berjudul "Peradilan Landraad berdasarkan hukum tidak tertulis". Dan yang kedua yaitu pada orasi ilmiah pada tahun 1937. Pidato orasinya itu berjudul "Hukum Adat Hindia belanda di dalam ilmu dan praktik dan pengajaran".

Dalam pidato dies pada tahun 1930, Ter Haar mengatakan bahwa Hukum Adat lahir dann dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.

Pandangan Ter Haar pada orasi ilmiah tahun 1937 memberi pengertian bahwa Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dakam keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa

(*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris Hukum meliputi tiga kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan diperoleh dalam bentuk keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum, bukan saja hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan keagamaan, petugas-petugas desa lainnya.

c. Menurut R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib, akan tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

d. Menurut M.M Djodjodigono

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Maksudnya ialah bahwa hukum adat itu tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Legislatif. Pandangan mana sebagai kebalikan dari hukum yang bersumber dari undang-undang seperti hukum Eropa

e. Menurut Soekanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

3. Unsur-Unsur Hukum Adat

Pada permulaannya untuk menyebut hukum adat antara lain digunakan istilah "*Godsdienstige wetten*" atau hukum agama. Ini suatu bukti adanya kesalahpahaman, dimana hukum adat itu dianggap sama dengan hukum agama.

Menurut Snock Hurgronye, tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Hanya sebagian tertentu saja dari hukum adat di pengaruhi oleh hukum agama (terutama bagian hukum keluarga, perkawinan, dan hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum agama).

Ter Haar membantah sebgai pendapat Snock Hurgronye, bahwa hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum islam. Melainkan hukum adat yang asli.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat :

- a. Sebagian besar terdiri dari unsur-unsur hukum asli
- b. Sebagian kecil terdiri dari unsur-unsur hukum agama

Dari batasan-batasan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral.

- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya sanksi/akibat hukum
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati dalam masyarakat

Menurut Soerodjo Wignjodipoero, hukum adat memiliki dua unsur, yaitu:

- a. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
- b. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*Opinion juris necessitatis*).

4. Tujuan dan fungsi hukum adat

Tujuan hukum adat adalah untuk menuntun warga masyarakat hukum adat untuk mencapai tujuan hidupnya. (Dominikus Rato, 2011: 71), Secara Umum ada beberapa tujuan dari hukum adat, seperti :

- a. Untuk sebagai suatu panduan bertindak
- b. Adanya suatu fungsi dalam pemantauan
- c. Sebagai legislasional
- d. Untuk mempromosikan dan memulihkan kepribadian bangsa
- e. Dapat menjadi bantuan dalam penerapan keadilan
- f. Menjadi sumber positif untuk reformasi hukum indonesia
- g. Dapat digunakan sebagai bidang hukum pribadi.

5. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat

Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, tidak satupun Pasal yg mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada aturan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2, yang berbunyi “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Aturan peralihan Pasal 2 ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan adat dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi undang-undang Dasar Sementara 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke aturan peralihan Undang-undang 1945

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 Pasal 23 ayat (1) tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa “segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Undang-undang nomor 19 tahun 1964 ini direvisi menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam Undang-undang nomor 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif.

Dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945.

- a. Aturan peralihan Pasal II Undang-undang Dasar 1945
- b. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman
- c. Pasal 7 ayat (1) Nomor 14/ 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

6. Sumber-sumber Hukum Adat

Adapun sumber-sumber hukum adat ialah : (Bewa Ragawino, 2008: 15)

- a. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
- b. Kebudayaan tradisionil rakyat
- c. Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- e. Pepatah adat
- f. Yurisprudensi adat
- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
- h. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja

- i. Doktrin tentang hukum adat
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat dan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

D. Adat Tolotang

1. Sejarah Adat Tolotang

Istilah *Towani tolotang* terdiri atas kata *towani* dan *tolotang*. *Towani* berasal dari kata “*Tau*” yang berarti orang dan “*Wani*” adalah nama sebuah desa, sehingga *towani* berarti orang dari desa wani. *Tolotang* juga berasal dari kata “*Tau*” yang artinya orang dan “*Lotang*” yang berarti selatan. Secara bahasa *Tolotang* diartikan orang selatan. Namun secara istilah, penamaan *Towani Tolotang* adalah sebutan bagi orang yang tinggal di sebelah pasar amparita, hal tersebut untuk membedakan *Tolotang* Benteng yang tinggal di sebelah selatan benteng. Menurut Wa’ Launga, pada mulanya istilah *Tolotang* adalah panggilan yang digunakan oleh Assatuang dalam hal ini Raja Sidenreng La Patiroi terhadap kelompok/komunitas *Towani* jika ingin berkomunikasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, *towani tolotang* melekat sebagai nama suatu aliran yang diberikan orang lain kepada mereka.

Beberapa Sumber menyebutkan bahwa pendiri *Tolotang* adalah La Panaungi. Penganut *tolotang* ini mengenal adanya tuhan dan mereka lebih mengenalnya dengan nama *Dewata SeUwa’E* (Tuhan Yang Maha Esa) yang bergelar *PatotoE* (Yang menentukan Takdir). Jadi *tolotang* tergolong bukan merupakan animisme atau dinamisme seperti yang sering tidak dipahami oleh orang-orang bugis sendiri yang sudah percaya pada agama lain, yang bukan lagi anggota dari komunitas *tolotang*

tersebut. Agama tolotang adalah agama yang sudah mengenal tuhan sejak sebelum kedatangan agama-agama samawi di wilayah tersebut.

Sejarah awal lahirnya masyarakat *towani tolotang* merupakan agama lokal yang mengakar sebelum datangnya islam. Mereka bertempat tinggal di desa Wani kabupaten Wajo. Atas penolakan mereka untuk masuk agama islam maka *Addatuang wajo* memerintahkan mereka untuk meninggalkan kampung halamannya. Merekapun meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1666 dan bergabung dengan keluarganya yang lebih dahulu tinggal di kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut disepakati oleh *Addatuang sidenreng* dengan melakukan perjanjian yang disebut "*Ade' Puronrona Sidenreng*".

Keikutsertaan mereka pada sistem upacara kematian dan perkawinan secara islam sebagai bukti keikutsertaan mereka kepada *Adattuang*, namun tidak dimaknai sebagai keikutsertaan kepada islam. Sebelum mereka melaksanakan kedua tata cara islam tersebut, mereka terlebih dahulu melaksanakan sesuai dengan keyakinan mereka. Pada perkembangan selanjutnya terjadi benturan-benturan dengan tokoh-tokoh islam yang memaksakan mereka untuk segera masuk islam secara totalitas, dan pada akhirnya mereka memilih agama hindu sebagai payung agama mereka. (Muh.Rusli, 2012: 483-484)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (Soerjono Soekanto, 2005: 1)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, metode penelitian ini pada dasarnya mengkombinasikan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif dan empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika Sari, 2020: 67).

Sifat dari penelitian hukum normatif dan empiris ialah mengombinasikan teoritis-rasional dan observatif-indrawi dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika deduktif. Penelitian hukum normatif dan empiris memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin deskriptif (menggambarkan gejala sosial) yang dikombinasikan dengan disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian Normatif dan empiris ini adalah Pendekatan Budaya (*Culture Approach*) dan Pendekatan Sosial (*Social Approach*):

1. Pendekatan Budaya (*Culture Approach*) merupakan suatu metode kajian keilmuan atau penelitian yang menggunakan perspektif kebudayaan dalam menangkap realitas budaya, baik yang bersifat kasat mata (faktual) maupun yang berhubungan dengan fenomena abstrak kebudayaan (Endraswara SUwa'rdi, 2003 :3)
2. Pendekatan Sosial (*Social Approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat

C. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kecamatan Tellu Limpoe Kelurahan Amparita. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena pada daerah tersebut adalah mayoritas penganut kepercayaan Towani Tolotang yang dapat memuat data atau dokumen-dokumen terkait judul penelitian.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lapangan, yang didapatkan melalui observasi, wawancara, survey, angket, dan kuesioner, serta ditambah dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi segala dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pada hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara. (Stih Amsir, 2021: 21)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian

kepuustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terlebih dahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi dan semu informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

(STIH Amsir, 2021: 22)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan di lapangan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Tellu Limpoe Kelurahan Amparita

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan secara Tanya jawab terhadap narasumber dan penanya.

3. Dokumentasi

Teknik Inventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan. Dokumen dilakukan secara sistematis dan selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. (STIH Amsir, 2021: 22)

F. Analisis Data

Penelitian hukum normatif dan empiris dianalisis secara observatif-indrawi dan teoritis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika

deduktif. (STIH Amsir, 2021:21).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian harta gono-gini pada Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan cara musyawarah yang menghadirkan kedua belah pihak, serta dimediasi oleh pemangku adat, dan jika dari musyawarah maupun mediasi pemangku adat belum juga ditemukan solusi maka akan ditempuh jalur pengadilan.
2. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini Adat Tolotang Kabupaten Sidrap tetap mengutamakan mediasi oleh *Uwa'* selaku pemangku adat atau orang yang dituakan dan diengar pendapatnya. Namun jika salah satu pihak merasa kurang puas ataupun tidak setuju, proses penyelesaiannya akan dilanjutkan menggunakan hukum yang berlaku/ hukum positif melalui jalur Pengadilan.

B. Saran

1. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembagian harta perkawinan, yaitu soal proses perhitungan harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) dan penentuan mana yang merupakan aset untuk suami dan mana untuk istri.
2. Untuk menghadapi peliknya pembagian dan perhitungan harta bersama dalam perkawinan (gono-gini), kita perlu mengedepankan hati dan pikiran yang jernih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bewa Ragawindo, 2008. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Djaren Saragih. 1992. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Tarsito.
- Djoko Widagdo, 1991. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Endaswara SUwa'rdi, 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Gorys Keraf, 2004. *Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Komaruddin, 2001. *Ensilopedia Manajemen, Edisi ke 5*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marhani Ria Simbolon, Jm Henny Wiludjeng. 2017. *Materi Pokok Hukum Adat*. Tangerang selatan : Universitas terbuka
- M. Yahya Harahap, 1993. *Kedudukan janda Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakri
- Sayuti Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Stih Amsir, 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*.
- Soekamto. 1984. *Meninjau Hak Adat Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Poerswada
- Wirjono Prodjodikorto. 1991. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung
- Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press

Non-Buku:

- Asba, P., Susastra, A. A., & Mannan, K. (2022). Lontara: Antara Religiusitas dan Kepercayaan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 95-99.
- Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 158-162.
- Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 196-201.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.
- Mokodompit, Z. *Penerapan Hukum Positif terhadap Harta Gono-gini dihubungkan dengan Hukum Islam. Lex Admnistratum, vol (6), 2015*
- Muh. Rusli, 2012. Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Al-Ulum Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*. Volume 12, Nomor 2, Desember
- Nensilianti. 2012. *Manifestasi Gender dalam Struktur Budaya Masyarakat Toani Tolotang*. *Jurnal Retorika*, ISSN 2614-2716. 8(2).
- Palanai dan Ahmad Saleh, *Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap*, Magister ilmu hukum Universitas Indonesia Timur, Vol 6, No.2, Oktober 2018
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Syukur, N.A. *Kepercayaan Tolotang dalam Perspektif Masyarakat Bugis Sidrap. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*. Diterbitkan oleh: Rihlah, 3 (01), 2015
- Syarifuddin, J. S., Karim, K., & Suardi, S. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 70-76.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



**YAYASAN PERGURUAN AMSIR
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
PAREPARE**

Kampus : Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae Teip. (0421) 26282-Fax. 27681 Parepare 91122

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 089/SK/STIH AMSIR/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa penulisan skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
b. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud pada point 1 (satu) diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Mendikbud RI No. 0339/u/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare
6. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
- Memperhatikan : Saran dan Usul Ketua Prodi STIH Amsir Parepare untuk menjadi Dosen Pembimbing .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menunjuk Saudara :

N a m a : KAIRUDDIN KARIM,S.H., M.H.

Pangkat / NIDN : Lektor / 0906046201

Pembimbing : I (Satu)

N a m a : ISWANDI RANI SAPUTRA,S.H.,M.H

Pangkat / NIDN : - / 0905089101

Pembimbing : II (dua)

Sebagai Pembimbing Saudara :

N a m a : A.REZA URUNG

NIM : 17 03 111

J u d u l : Analisis Hukum Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupateng Sidrap.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Parepare.

Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Dr. BAKHTIAR TIJJANG,S.E.,M.H.

NIDN : 0902056202

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi di Makassar
2. Bapak Ketua Yayasan Peruguruan Amsir Parepare.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN TELLU LIMPOE

Jalan Bau Massepe No. 74 Tlp. (0421) 3582544
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/347 / T.LIMPOE

Yang bertandatangan Dibawah ini :

Nama : A S B U D I, S.IP
NIP : 197604112002121005
Jabatan : CAMAT TELLU LIMPOE

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : A. REZA URUNG
NIM : 17 03 111
Institut : ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Penelitian : "ANALIS HUKUM SYSTEM PEMBAGIAN HARTA GONOGINI ADAT TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP"
Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TELLU LIMPOE

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah menyelesaikan penelitiannya sejak tanggal 11 September 2021 s/d 08 Nopember 2021 di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Amparita, 08 Nopember 2021

TELLU LIMPOE



A S B U D I, S.IP

197604112002121005



INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare
E-Mail: isb.andisapada@amsir.ac.id Website: isb.andisapada-amsir.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN TURNITIN

Berdasarkan Peraturan Akademik Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada tentang, penggunaan **By Turnitin Plagiarsm Checker App** dalam penyusunan karya tulis ilmiah (Skripsi) di lingkungan internal kampus, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, M.H.**
NIDN : 0910119401
Pangkat. : Asisten Ahli
Jabatan : Sekertaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Reza Urung
NIM : 1703111
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat Tolotang Di Kab. Sidrap

Telah dilakukan cek kesamaan (*Similarity*) dengan hasil sebesar **29 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 31 Desember 2021
Sekertaris,

MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, M.H.
NIDN. 0910119401



INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare
E-Mail: isb.andisapada@amsir.ac.id Website: isb.andisapada-amsir.ac.id

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 08 /IN-SK/I/ 2022

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PENGUJI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

- MENIMBANG : a. Bahwa penulisan proposal/skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada;
b. Bahwa terkait hal yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan dosen penguji/penilai ujian proposal.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Nomor: 008 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
6. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Institut Andi Sapada Nomor : 002 Tahun 2021.
- MEMPERHATIKAN : Saran dan usulan Ketua Prodi Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dalam pengusulan nama-nama dosen penguji.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Penguji/Penilai ujian Skripsi:

Ketua : Kairuddin Karim, S.H., M.H (Penguji)
Anggota : Iswandy Rani Saputra, S.H., M.H (Penguji)
Muhammad Akbar Fhad Syahril, S.H., M.H ((Penguji)
Saharuddin, S.H., M.H (Penguji)

Terhadap mahasiswa :

Nama : A.Reza Urung
NIM : 17 03 111
Prodi : Ilmu Hukum
Minat : Kosentrasi Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap .

DITETAPKAN : DI PAREPARE
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2022
Dekan,

KAIRUDDIN KARIM, S.H., M.H.
NIDN: 0906046201

Tembusan kepada:

1. Rektor sebagai laporan
2. Arsip.